

## KATA PENGANTAR

*“You are my God, and i will praise You. You are my God, i will exalt You. Oh, give thanks to the LORD, for He is good! For His mercy endures forever.”* – Psalm 118 : 28-29 (NKJV). Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai Penulis dari awal perkuliahan hingga hari ini. Dan hanya atas kasih karunia dan perkenanannya-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi yang disusun oleh Penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan ini berjudul “KONSEKUENSI BATAL DEMI HUKUM PERJANJIAN BERBAHASA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 450/PDT/G/2012/PN.JKT.BAR.)”. Penulis memilih judul ini bukan hanya sekedar asal untuk memenuhi syarat kelulusan belaka, namun juga didasari atas ketertarikan Penulis akan topik tersebut. Pasalnya, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian kerap dipandang sebagai syarat yang sederhana, namun berpotensi melahirkan dampak yang besar apabila dilanggar, yakni kebatalan perjanjian. Oleh karena itu, Penulis memilih topik tersebut karena ingin para pembaca bisa lebih memahami kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia ini dan tidak melanggarinya agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

Sebagai bentuk apresiasi dan syukur atas dukungan dan doa yang diberikan, Penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasihat dan pedoman bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi. Merupakan suatu kehormatan untuk dibimbing oleh Beliau dalam menulis skripsi ini.
6. Satrya Pangadaran, S.H., LL.M., selaku Penasihat Akademik Penulis, yang telah banyak membantu Penulis, baik mengenai *enrollment* hingga materi perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang baik dalam pengajaran di kelas maupun diskusi non-formal telah memberikan Penulis banyak ilmu dan pembelajaran selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas

Pelita Harapan yang telah banyak memberi bantuan dalam hal administrasi maupun teknis.

8. Orang tua Penulis, Roby Santoso dan Lily Anggarwaty, yang telah memberikan dukungan, baik materil maupun immateril, dan selalu menjadi orang tua yang tidak pernah banyak menuntut dan mendukung penuh pilihan Penulis untuk mendalami studi di bidang hukum, serta adik Penulis, Billy C. Santoso, yang telah menginspirasi Penulis untuk terus menjadi teladan yang baik dan tidak mudah menyerah.
9. Christian Gamaliel, sebagai seorang sahabat, pendengar, penyemangat, dan penginspirasi yang terbaik bagi Penulis untuk bisa terus menjadi lebih baik, termasuk dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dewi Hutabarat, Michelle Noviangel, dan Nadia Safira, para perempuan *deadliner* yang merupakan sahabat Penulis dari awal perkuliahan dan telah mengisi hari – hari studi Penulis, yang juga tengah sama – sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
11. Imanuel Alvin, rekan sesama kompetisi Penulis yang telah membantu Penulis dalam memilih judul skripsi.
12. Keluarga besar *Debate and Research Community* (DARE) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, mulai dari kedua Dosen Pembimbing DARE, Bapak Dwi Putra Nugraha S.H., M.H., dan Bapak Yosephus Mainake S.H., M.H., yang telah mengajarkan banyak hal dan membimbing Penulis dari awal, serta kakak – kakak dan adik – adik keluarga besar DARE yang telah mengajarkan dan menempa Penulis hingga sampai di titik ini.

13. Seluruh pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu secara rinci, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat pada umumnya maupun kalangan akademisi dan pelajar.

Tuhan Yesus memberkati.



Karawaci, 13 November 2017

Penulis,



Libby Angelia Santoso

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Perjanjian.....	13
2.1.1.1 Definisi Perjanjian .....	13
2.1.1.2 Jenis Perjanjian .....	15

2.1.1.3 Asas Hukum Perjanjian .....	19
2.1.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian .....	26
2.1.1.5 Unsur – Unsur Perjanjian.....	31
2.1.1.6 Batalnya Perjanjian .....	32
2.1.2 Peraturan Perundang – Undangan .....	35
2.1.2.1 Hierarki Peraturan Perundang – Undangan .....	35
2.1.2.2 Asas Peraturan Perundang – Undangan.....	38
2.1.2.3 Undang – Undang .....	41
2.1.2.4 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan .....	43
2.2 Landasan Konseptual .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

3.1 Pengertian Metode Penelitian .....	49
3.2 Jenis Penelitian .....	50
3.3 Objek Penelitian.....	51
3.4 Sifat Penelitian.....	54
3.4.1 Pendekatan yang Digunakan .....	54
3.4.2 Analisis yang Digunakan.....	59
3.5 Hambatan dan Penanggulangan.....	60
3.5.1 Hambatan .....	60
3.5.2 Penanggulangan .....	61

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

4.1 Analisa terhadap Keabsahan <i>Loan Agreement</i> antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan .....	62
4.1.1 Gambaran Umum <i>Loan Agreement</i> antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd.....	62
4.1.2 Perkara PT. Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine Am Ltd.....	65
4.1.3 Keabsahan <i>Loan Agreement</i> berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.....	67
4.1.3.1 <i>Loan Agreement</i> dan KUHPerdata .....	67
4.1.3.2 <i>Loan Agreement</i> dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.....	75
4.1.3.3 Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Menurut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 .....	79

4.2 Analisa terhadap Akibat Batal Demi Hukum pada Loan Agreement antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd .....	87
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran .....	103
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan No. 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar
2. Putusan No. 662/Pdt/2014/PT.DKI
3. Putusan No. 1572 K/PDT/2015